

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

NOMOR : 167 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DAN PENGEMBANGAN AKADEMIK
IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

Ang : 1. Bahwa untuk peningkatan pelayanan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas-tugas bidang layanan dan pengembangan akademik IKIP YOGYAKARTA dipandang perlu ditetapkan Unit Layanan dan Pengembangan Akademik IKIP YOGYAKARTA.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Angat : 1. Undang-undang RI nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden RI :
a. nomor 268 Tahun 1965;
b. nomor 293/M Tahun 1995;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. nomor 0464/O/1992;
b. nomor 0174/O/1995;

M E M U T U S K A N

Atapkan : Membentuk Unit Layanan dan Pengembangan Akademik IKIP YOGYAKARTA.

Ata : Tugas Unit seperti dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah membantu Pembantu Rektor I IKIP YOGYAKARTA Bidang Akademik dalam peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.

Atga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 1997.

Atpat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : di Yogyakarta
Pada Tanggal : 28 Mei 1997

Rektor,



Prof. Dr. Djohar, M.S.
NIP. 130235632

Diusan Yth. :
Para Pembantu Rektor;
Para Dekan;
Para Kepala Biro;
Para Ketua Lembaga;
Para Kepala UPT;
Para Kabag;
Kasubag Dana Masyarakat
Bendahara DRK;
PUM BAUK/BAAKPSI
Yang bersangkutan.